BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR: 130/162/2018

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI

BUPATI KUDUS.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, perlu mengangkat Staf Khusus Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keungan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 24);

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Khusus Bupati, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU adalah:

a; membantu Bupati melaksanakan identifikasi dan analisis pokok permasalahan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang urgen dan strategis terkait penyusunan perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan Daerah;

b; melakukan kajian/analisis terhadap kebijakan daerah agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta

kebutuhan Daerah;

c; memantau dan melaporkan pelaksanaan kebijakan

Daerah kepada Bupati; dan

d; melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling

sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

KETIGA : Staf Khusus Bupati sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus Bupati

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung

jawab kepada Bupati.

KELIMA: Untuk kegiatan bulan November dan Desember 2018,

diberikan Profesional Fee S1/tenaga ahli pengkajian produk perundang-undangan yang dianggarkan pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah dengan kode rekening

5.2.2.26.01.

KEENAM : Pemberian Profesional Fee S1/tenaga ahli sebagaimana

dimaksud Diktum KELIMA dilaksanakan sesuai dengan

Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus.

KETUJUH : Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud Diktum

KETIGA dan tunjangan sesuai keahlian mulai Bulan Januari 2019 dianggarkan dan dibayarkan pada Bagian

Umum Sekretariat Daerah.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Tembusan:

- 1; Gubernur Jawa Tengah;
- 2; Wakil Bupati Kudus;
- 3; Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
- 4; Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus terkait.